

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum empiris yang merupakan jenis penelitian yang berdasarkan pada kajian tentang bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yang mana hal ini dapat dikaji dari tingkat implemementasi hukum. Dalam hal ini penulis mengkaji mengenai implementasi Undang-Undang RI no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Banjarmasin. Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum, pendekatan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk meneliti dan mendeskripsikan tentang implementasi Undang-Undang RI no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan tempat penelitian, jenis penelitian ini bisa disebut penelitian lapangan (*field research*). Menurut Lexy J. Moleong yang dikutip oleh Haris mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹ Sedangkan Sugiyono menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi pada obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan intrument kunci dalam pengambilan sumber data, pengolahan data dan analisis data, yang akan

¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.9

menghasilkan sebuah hasil penelitian yang lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²

Pada prinsipnya, dalam penelitian yuridis empiris bahwa kebenaran diperoleh dari pengalaman yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pembuktian untuk memastikan kebenaran. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian yuridis empiris yaitu adanya jarak antara harapan dan kenyataan, antara rencana dan pelaksanaan, antara *das solen* dengan *das sein*.³ Dalam hal ini jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang telaah yuridis tentang pengelolaan wakaf dikota Banjarmasin dan Implementasi Undang-undang nomor 41 tahun 2004 di kota Banjarmasin.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris ini, lokasi penelitian telah penulis sesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini lokasi yang peneliti ambil adalah di Kota Banjarmasin. Di kota Banjarmasin ini, peneliti akan melakukan penelitian di beberapa tempat yang merupakan lembaga pengelola wakaf, terutama wakaf produktif, baik itu yang dilaksanakan oleh organisasi wakaf maupun mesjid-mesjid yang menyelenggarakan pengelolaan wakaf.

Lembaga-lembaga pengelola wakaf tersebut ditentukan berdasarkan data-data yang diperoleh dari Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, (Bandung, Alfabeta, 2010), h.15

³ Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 36

C. Data dan Sumber Data

Data adalah suatu keterangan nyata dan benar yang dapat dijadikan sumber untuk mengkaji sebuah permasalahan yang ada. Data yang diperoleh haruslah dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Data yang digali dalam penelitian ini adalah data mengenai pengelolaan wakaf secara produktif di kota Banjarmasin yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola wakaf yang terdaftar di Kementerian Agama kota Banjarmasin, yang kemudian dari data-data tersebut penulis akan mendapatkan data mengenai implementasi pengelolaan wakaf yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data lapangan dari responden dan informan sebagai sumber data primer, dan data hasil observasi serta data dokumen kepustakaan sebagai data sekunder.

Data lapangan adalah data yang diperoleh dari lapangan dengan cara melihat langsung dan wawancara langsung dengan para responden dan/atau informan yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Adapun data dokumen kepustakaan merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau regulasi, dari berbagai buku dan literature, serta bahan hukum lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, yang meliputi:

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden atau informan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Informan adalah orang perorangan atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan akan tetapi

peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban dari informan sesuai dengan yang diinginkannya. Seorang informan merupakan sumber data yang menjadi bagian dari unit analisis. Kebenaran informasi dari informan adalah kebenaran menurut informan tersebut itu sendiri, bukan dari peneliti.⁴ Besaran jumlah Responden ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu metode sampling yang memilih orang-orang tertentu berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut.⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi Responden adalah Nazhir dan Kepala KUA se- Kota Banjarmasin.

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan dokumen kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini dilakukan telaah terhadap berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti, baik itu berupa peraturan perundang-undangan, buku literatur, makalah ilmiah hukum, artikel, majalah hukum ataupun pendapat para sarjana. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena data-data yang diperlukan akan diperoleh melalui pengumpulana data dan

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 175

⁵ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 175

selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan peneliti melakukan pencarian data data dengan cara:

1. Observasi

Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan secara empirik atau pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk mengamati gejala yang diteliti dan apa yang perlu dicatat. Kemudian catatan dari dasar observasi tersebut dianalisis.

Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi pengelolaan wakaf di kota Banjarmasin untuk mendapatkan data yang konkret. Metode pengumpulan data tersebut adalah mengamati dan mencatat secara semi sistematis terhadap fenomena atau gejala yang ada pada objek penelitian. Dalam hal ini meliputi harta benda wakaf, nama nazir, pendayagunaan harta wakaf.

Obsevasi yakni penulis meneliti langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap Pengelolaan dan implementasi Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog atau pembicaraan yang dilakukan oleh peneliti kepada nara sumber dengan tujuan untuk menggali dan memperoleh informasi yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai objek yang diteliti oleh peneliti.

Dalam hal ini peneliti mewawancarai para nazhir yang mengurus harta benda wakaf, dan Kepala KUA se-Kota Banjarmasin sebagai Pejabat Pembuat

Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) secara langsung dengan harapan dari hasil wawancara ini diperoleh informasi tentang bagaimana pengelolaan wakaf di kota Banjarmasin dan implementasi undang-undang wakaf 2004 tentang wakaf di kota Banjarmasin. Dari wawancara ini mampu menggali data lebih dalam lagi tentang bagaimana proses pengelolaan wakaf di kota Banjarmasin dan bagaimana implementasinya dengan undang-undang wakaf.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang berguna untuk mendapatkan data yang diperlukan dan digunakan untuk melengkapi penelitian⁶. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang masjid atau tempat wakaf yang telah melakukan pengelolaan wakaf produktif di kota Banjarmasin.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan dan ditentukan.⁷

Sebelum analisis data kita lakukan pengolahan data dalam pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah editing atau pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan

⁶ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 126

⁷ *Ibid*, h. 180

lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah kategorisasi atau klasifikasi yaitu penyusunan dan sistematisasi data-data yang diperoleh ke dalam pola tertentu untuk mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan⁸.

Kemudian selanjutnya adalah verifikasi yaitu dengan melakukan pemeriksaan kembali dengan tujuan kebenaran data dapat diakui. Tahapan berikutnya adalah analisis. Analisis data merupakan upaya dengan mempelajari dan memilah data menjadi satuan-satuan data sehingga dapat menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari. Analisis dalam penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu menganalisis dan mendeskripsikan fakta dari hasil penelitian secara sistematis sehingga lebih mudah difahami dan disimpulkan.⁹

Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin, sedangkan analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi tanda pada kedudukan hukum (*Legal standing*) tentang pengelolaan wakaf di kota banjarmasin dan implementasi undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf di kota banjarmasin. Sehingga akan diketahui bagaimana kesesuaian antara kenyataan pelaksanaan di lapangan dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Wakaf.

⁸ Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), h. 84-85.

⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), h. 63.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang diamati dan diteliti oleh peneliti relevan dengan sesungguhnya yang ada dalam kenyataan sebenarnya dan memang terjadi, hal ini peneliti lakukan untuk memelihara dan menjamin bahwa data maupun informasi yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan itu benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian yang diteliti sehingga tidak perlu diragukan lagi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi empat teknik yaitu sebagai berikut:

1. Kredibilitas (*Credibility*)

Untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan maka digunakan kriteria ini. Untuk memperoleh hasil yang kredibel, yaitu dengan perpanjangan kehadiran peneliti, pengamatan terus-menerus, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, pengecekan atas kecukupan refensial, dan pengecekan anggota.¹⁰

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengecekan keabsahan data adalah dengan teknik Trianggulasi data. Trianggulasi *data* diperoleh dan data-data yang ada yang digunakan untuk mencocokkan keabsahan data dari hasil wawancara dengan data-data yang ada. Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data sehingga peneliti dapat *merecheck* temuannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya

¹⁰ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setai, 2013), h.176

dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan.¹¹

Kreteria ini digunakan dalam usaha untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga tidak ada keraguan didalamnya. Dari sumber serta bukti, dan situasi tersebut dilakukan pengecekan data, jika semua data yang terkumpul keabsahannya dapat diterima, maka data tersebut dapat digunakan.

Menurut (Patton 1987:331) hal ini dapat dicapai dengan jalan: 1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2) membandingkan apa yang dikatakan dengan orang didepan umum dengan apa yang dilakukannya secara pribadi; 3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang dengan situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan; 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹²

2. Transferabilitas (*Transferability*)

Adanya kriteria transferabilitas adalah agar hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu dapat ditransfer pada subjek lain yang memiliki tipologi yang serupa.¹³ Hasil penelitian sangat tergantung pada kesamaan konteks, apabila konteks pengirim relatif sama dengan konteks

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Karya 1980), h. 332

¹² *Ibid*, h.195

¹³ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen*..... h. 177

penerima maka barulah temuan itu dapat ditransfer, oleh sebab itu menuntut peneliti melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya harus mengungkapkan secara khusus sekali segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh.¹⁴

Kreteria transferability ini digunakan selain untuk ditransfer karena kesamaan konteks, namun juga digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu baik berupa informasi atau bukti yang dapat memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap temuan-temuan yang diperoleh.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Kriteria dependabilitas adalah untuk menilai bermutu atau tidaknya proses penelitian kualitatif yang dilakukan, dengan mengecek kehati-hatian penelitian, kemudian apakah ada kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan penginterpretasiannya.¹⁵

Adapun kriteria yang satu ini digunakan untuk menilai penelitian ini dan mengecek terhadap segala sesuatu memang sudah sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan mengetahui apakah terjadi kesalahan dalam pembuatan konsep dan penginterpretasiannya.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Untuk menilai kualitas hasil penelitian maka digunakan kriteria ini yaitu dengan memperhatikan apakah data dan informasi serta interpretasi dan lainnya sudah didukung oleh materi-materi dalam *audit trail*.¹⁶ Kreteria ini

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi*....., h. 338

¹⁵ Beni Ahmad Saebani dan Kadar Nurjaman, *Manajemen*..... h. 177

¹⁶ *Ibid*

juga digunakan untuk menilai kualitas penelitian terhadap data dan informasi yang digunakan telah didukung oleh materi yang ditemukan di lapangan.